



P U T U S A N

Nomor 2129 K /Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SITI NURIAH binti MOHAMMAD BIARTO ;**
Tempat lahir : Sampang ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 16 Juli 1969 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lenteyan RT. 024 / RW. 005,
Kelurahan Sokobanah Tengah,
Kecamatan Sokobanah, Kabupaten
Sampang, Jawa Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2012 sejak tanggal 09 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2129 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 30009 / 2013 / S.1035.Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 29 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 01 November 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 3010 / 2013 / S.1035.Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 29 Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 November 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 4060 / 2013 / S.1035.Tah.Sus / PP / 2013 / MA tanggal 15 Januari 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SITI NURIAH pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2012, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia, Terdakwa SITI NURIAH berangkat dari Bandara Malaysia dengan membawa barang bawaan yang dibungkus dalam karton yang diperoleh dari seseorang di Malaysia untuk dibawa ke Indonesia. Kemudian Terdakwa memasukan barang dalam karton tersebut ke dalam bagasi Pesawat Air Asia AK-1320 yang Terdakwa tumpangi ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa SITI NURIAH baru saja tiba di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta kemudian dilakukan pemeriksaan bagasi penumpang. Bahwa karena bagasi penumpang berupa karton dengan *claim tag* No. JOG 0013881 atas nama Terdakwa SITI

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2129 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURIAH dengan *image X-Ray* mencurigakan, maka saksi SUMEDI selaku Petugas Bea Cukai bagian operator *X-Ray* bagasi penumpang beserta rekannya bernama saudara Yohanes Kawidiyono memberitahukan kepada saksi Haryono untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin *X-Ray Hand Cary* secara lebih mendalam, karena terlihat ada barang mencurigakan yang disembunyikan di dalamnya, maka kemudian Terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan secara fisik ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, ternyata di dalam karton tersebut terdapat LCD TV 40" merk SAMSUNG dan setelah TV tersebut dibongkar bagian di belakangnya telah didapatkan 7 (tujuh) bungkus berisi butiran kristal berwarna putih yang dibungkus plastik aluminium foil. Di dalam karton tersebut telah ditemukan pula barang-barang berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna putih sim card 087850788877, 2 (dua) lembar uang 50 ringgit Malaysia nomor seri DV 3238526 dan EV 8209337, 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus plastik aluminium foil yang di dalamnya berisi : 1 (satu) set bong (alat penghisap shabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital *pocket scale* TS-0806 ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik aluminium foil berisi butiran kristal berwarna putih tersebut dengan *Narcotics Identification System* (NIK) Tes U Methamphetamine Reagent diperoleh hasil warna biru tua yang mengindikasikan bahwa barang tersebut diduga awal sebagai Methamphetamine atau yang lebih dikenal orang dengan nama shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1.032 gram ;
- Bahwa selain barang-barang tersebut selanjutnya dari Terdakwa oleh Petugas diamankan pula barang-barang berupa : 1 (satu) buah asli Paspor Negara Indonesia No. A0392835 atas nama SITI NURIAH warna hijau, 1 (satu) lembar Asli *Customs Declaration* kedatangan tanggal 14 Desember 2012 atas nama SITI NURIAH, 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352711560769005 atas nama SITI NURIAH, 2 (dua) lembar *claim tag* JOG 0013876 No. JOG 0013881 atas nama SITI NURIAH, 1 (satu) buah asli *Boarding Pass* AK 1320 tanggal 14 Desember 2012 atas nama SITI NURIAH ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean Yogyakarta, Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polda DIY beserta barang bukti dan kemudian dilakukan penangkapan ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2129 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa dari 7 (tujuh) plastik yang dibungkus aluminium foil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu berat keseluruhan kurang lebih 1.032 gram, telah disisihkan sebanyak kurang lebih 1 gram sisanya telah dimusnahkan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan POM Yogyakarta No. PM.01.01.961.12.12.9292 tertanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Triyanti Setyorini, Apt.,M.Kes. menyimpulkan bahwa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat 0,7302 gram, diambil 0,3187 gram untuk diuji sisa 0,4115 gram adalah Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SITI NURIAH pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2012, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman secara tanpa hak atau melawan hukum telah memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia, Terdakwa SITI NURIAH berangkat dari Bandara Malaysia dengan membawa barang bawaan yang dibungkus dalam karton untuk dibawa ke Indonesia. Kemudian Terdakwa memasukan barang dalam karton tersebut ke dalam bagasi Pesawat Air Asia AK-1320 yang Terdakwa tumpangi ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa SITI NURIAH baru saja tiba di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta kemudian dilakukan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2129 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bagasi penumpang. Bahwa karena bagasi penumpang berupa karton dengan *claim tag* No. JOG 0013881 atas nama Terdakwa SITI NURIAH dengan *image X-Ray* mencurigakan, maka saksi SUMEDI selaku Petugas Bea Cukai bagian operator X-Ray bagasi penumpang beserta rekannya bernama saudara Yohanes Kawidiyono memberitahukan kepada saksi Haryono untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin *X-Ray Hand Cary* secara lebih mendalam, karena terlihat ada barang mencurigakan yang disembunyikan di dalamnya, maka kemudian Terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan secara fisik ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata di dalam karton tersebut terdapat LCD TV 40" merk SAMSUNG dan setelah TV tersebut dibongkar di bagian belakangnya telah ditemukan 7 (tujuh) bungkus berisi butiran kristal berwarna putih yang dibungkus plastik aluminium foil. Di dalam karton tersebut telah ditemukan pula barang-barang berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna putih sim card 087850788877, 2 (dua) lembar uang 50 ringgit Malaysia nomor seri DV 3238526 dan EV 8209337, 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus plastik aluminium foil yang di dalamnya berisi : 1 (satu) set bong (alat penghisap shabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale TS-0806 ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik aluminium foil berisi butiran kristal berwarna putih tersebut dengan *Narcotics Identification System* (NIK) Tes U Methamphetamine Reagent diperoleh hasil warna biru tua yang mengindikasikan bahwa barang tersebut diduga awal sebagai Methamphetamine atau yang lebih dikenal orang dengan nama shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1.032 gram ;
- Bahwa selain barang-barang tersebut selanjutnya dari Terdakwa oleh petugas diamankan pula barang-barang berupa : 1 (satu) buah asli Paspor Negara Indonesia No. A0392835 atas nama SITI NURIAH warna hijau, 1 (satu) lembar Asli *Customs Declaration* kedatangan tanggal 14 Desember 2012 atas nama SITI NURIAH, 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352711560769005 atas nama SITI NURIAH, 2 (dua) lembar *claim tag* JOG 0013876 No. JOG 0013881 atas nama SITI NURIAH, 1 (satu) buah asli *Boarding Pass* AK 1320 tanggal 14 Desember 2012 atas nama SITI NURIAH ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2129 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Type Pabean Yogyakarta Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polda DIY beserta barang bukti dan kemudian dilakukan penangkapan ;

- Bahwa Terdakwa telah memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa dari 7 (tujuh) plastik yang dibungkus aluminium foil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu berat keseluruhan kurang lebih 1.032 gram, telah disisihkan sebanyak kurang lebih 1 gram sisanya telah dimusnahkan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan POM Yogyakarta No. PM.01.01.961.12.12.9292 tertanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Triyanti Setyorini, Apt.,M.Kes. menyimpulkan bahwa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat 0,7302 gram, diambil 0,3187 gram untuk diuji sisa 0,4115 gram adalah Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa SITI NURIAH pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2012, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia, Terdakwa SITI NURIAH berangkat dari bandara Malaysia dengan membawa barang bawaan yang dibungkus dalam karton untuk dibawa ke Indonesia. Kemudian Terdakwa memasukan barang dalam karton tersebut ke dalam bagasi Pesawat Air Asia AK-1320 yang Terdakwa tumpangi ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa SITI NURIAH baru saja tiba di Terminal Kedatangan



Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta kemudian dilakukan pemeriksaan bagasi penumpang. Bahwa karena bagasi penumpang berupa karton dengan *claim tag* No. JOG 0013881 atas nama Terdakwa SITI NURIAH dengan *image X-Ray* mencurigakan, maka saksi SUMEDI selaku Petugas Bea Cukai bagian operator *X-Ray* bagasi penumpang beserta rekannya bernama saudara Yohanes Kawidiyono memberitahukan kepada saksi Haryono untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin *X-Ray Hand Cary* secara lebih mendalam, karena terlihat ada barang mencurigakan yang disembunyikan di dalamnya, maka kemudian Terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan secara fisik ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata di dalam karton tersebut terdapat LCD TV 40" merk SAMSUNG dan setelah TV tersebut dibongkar di bagian belakangnya telah ditemukan 7 (tujuh) bungkus berisi butiran kristal berwarna putih yang dibungkus plastik aluminium foil. Di dalam karton tersebut telah ditemukan pula barang-barang berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna putih sim card 087850788877, 2 (dua) lembar uang 50 ringgit Malaysia nomor seri DV 3238526 dan EV 8209337, 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus plastik aluminium foil yang di dalamnya berisi : 1 (satu) set bong (alat penghisap shabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale TS-0806 ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik aluminium foil berisi butiran kristal berwarna putih tersebut dengan *Narcotics Identification System* (NIK) Tes U Methamphetamine Reagent diperoleh hasil warna biru tua yang mengindikasikan bahwa barang tersebut diduga awal sebagai methamphetamine atau yang lebih dikenal orang dengan nama shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1.032 gram ;
- Bahwa selain barang-barang tersebut selanjutnya dari Terdakwa oleh Petugas diamankan pula barang-barang berupa : 1 (satu) buah asli Paspor Negara Indonesia No. A0392835 atas nama SITI NURIAH warna hijau, 1 (satu) lembar Asli *Customs Declaration* kedatangan tanggal 14 Desember 2012 atas nama SITI NURIAH, 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352711560769005 atas nama SITI NURIAH, 2 (dua) lembar *claim tag* JOG 0013876 No. JOG 0013881 atas nama SITI NURIAH, 1 (satu) buah asli *Boarding Pass* AK 1320 tanggal 14 Desember 2012 atas nama SITI NURIAH ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Pabean Yogyakarta Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polda DIY beserta barang bukti dan kemudian dilakukan penangkapan ;

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram) tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa dari 7 (tujuh) plastik yang dibungkus aluminium foil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu berat keseluruhan kurang lebih 1.032 gram, telah disisihkan sebanyak kurang lebih 1 gram sisanya telah dimusnahkan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan POM Yogyakarta No. PM.01.01.961.12.12.9292 tertanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Triyanti Setyorini, Apt.,M.Kes. menyimpulkan bahwa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat 0,7302 gram, diambil 0,3187 gram untuk diuji sisa 0,4115 gram adalah Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa SITI NURIAH pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2012, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia, Terdakwa SITI NURIAH berangkat dari Bandara Malaysia dengan membawa barang bawaan yang dibungkus dalam karton untuk dibawa ke Indonesia. Kemudian Terdakwa memasukan barang dalam karton tersebut ke dalam bagasi pesawat Air Asia AK-1320 yang Terdakwa tumpangi ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa SITI NURIAH baru saja tiba di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta kemudian dilakukan

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2129 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bagasi penumpang. Bahwa karena bagasi penumpang berupa karton dengan *claim tag* No. JOG 0013881 atas nama Terdakwa SITI NURIAH dengan *image X-Ray* mencurigakan, maka saksi SUMEDI selaku Petugas Bea Cukai bagian operator X-Ray bagasi penumpang beserta rekannya bernama saudara Yohanes Kawidiyono memberitahukan kepada saksi Haryono untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin *X-Ray Hand Cary* secara lebih mendalam, karena terlihat ada barang mencurigakan yang disembunyikan di dalamnya, maka kemudian Terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan secara fisik ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata di dalam karton tersebut terdapat LCD TV 40" merk SAMSUNG dan setelah TV tersebut dibongkar di bagian belakangnya telah ditemukan 7 (tujuh) bungkus berisi butiran kristal berwarna putih yang dibungkus plastik aluminium foil. Di dalam karton tersebut telah ditemukan pula barang-barang berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna putih sim card 087850788877, 2 (dua) lembar uang 50 ringgit Malaysia nomor seri DV 3238526 dan EV 8209337, 1 (satu) buah dus kecil yang dibungkus plastik aluminium foil yang di dalamnya berisi : 1 (satu) set bong (alat penghisap shabu) dan 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale TS-0806 ;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik aluminium foil berisi butiran kristal berwarna putih tersebut dengan *Narcotics Identification System* (NIK) Tes U Methamphetamine Reagent diperoleh hasil warna biru tua yang mengindikasikan bahwa barang tersebut diduga awal sebagai Methamphetamine atau yang lebih dikenal orang dengan nama shabu-shabu dengan berat kurang lebih 1.032 gram ;
- Bahwa selain barang-barang tersebut selanjutnya dari Terdakwa oleh petugas diamankan pula barang-barang berupa : 1 (satu) buah asli paspor Negara Indonesia No. A0392835 atas nama SITI NURIAH warna hijau, 1 (satu) lembar Asli *Customs Declaration* kedatangan tanggal 14 Desember 2012 atas nama SITI NURIAH, 1 (satu) lembar asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 352711560769005 atas nama SITI NURIAH, 2 (dua) lembar *claim tag* JOG 0013876 No. JOG 0013881 atas nama SITI NURIAH, 1 (satu) buah asli *Boarding Pass* AK 1320 tanggal 14 Desember 2012 atas nama SITI NURIAH ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2129 K /Pid.Sus/2013



Type Pabean Yogyakarta Terdakwa diserahkan kepada Petugas Polda DIY beserta barang bukti dan kemudian dilakukan penangkapan ;

- Bahwa Terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa dari 7 (tujuh) plastik yang dibungkus aluminium foil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu berat keseluruhan kurang lebih 1.032 gram, telah disisihkan sebanyak kurang lebih 1 gram sisanya telah dimusnahkan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Badan POM Yogyakarta No. PM.01.01.961.12.12.9292 tertanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dra. Triyanti Setyorini, Apt.,M.Kes. menyimpulkan bahwa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat 0,7302 gram, diambil 0,3187 gram untuk diuji sisa 0,4115 gram adalah Metamfetamin positif termasuk Narkotika Golongan I (satu) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 14 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Nuriah binti Muhammad Biarto bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram)" yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga ;
2. Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. - 1 buah dos LCD TV 40" merk Samsung yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit LCD TV 40" merk Samsung ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna putih Sim card 087850788877 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua lembar uang 50 Ringgit Malaysia Nomor Seri DV 3238526 dan EV 8209337 ;
Dirampas untuk Negara.
 - b. - Sisa contoh butiran kristal berwarna putih jenis shabu shabu seberat 0,4115 gram ;
 - 1 (satu) set bong (alat Penghisap sabu) ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale TS-0806 ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. - 1 (satu) lembar asli *Customs Declaration* kedatangan tanggal 14 Desember 2012 atas nama Siti Nuriah ;
 - 2 (dua) lembar *claim tag* No. JOG 0013876 dan JOG 0013881 atas nama Siti Nuriah ;
 - 1 (satu) buah asli *Boarding Pass* AK 1320 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Siti Nuriah ;Terlampir dalam berkas perkara.
 - d. - 1 (satu) buah asli Paspor Negara Indonesia No. A0392835 atas nama Siti Nuriah ;
 - 1 (satu) lembar KTP No. 3527115607690005 atas nama Siti Nuriah ;Dikembalikan kepada Terdakwa Siti Nuriah binti Muhammad Biarto.
4. Biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 73 / Pid.Sus / 2013 / PN.Slmn tanggal 04 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Nuriah binti Mohammad Biarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.0000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah dos LCD TV 40" merk Samsung yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit LCD TV 40" merk Samsung ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2129 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna putih Sim card 087850788877 ;
- 2 (dua lembar uang 50 Ringgit Malaysia Nomor Seri DV 3238526 dan EV 8209337 ;
- 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale TS-0806 ;

Dirampas untuk Negara ;

- Sisa contoh butiran kristal berwarna putih jenis shabu shabu seberat 0,4115 gram, yang merupakan bagian dari 1.032 gram shabu-shabu ;
- 1 (satu) set bong (alat Penghisap sabu) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar asli *Customs Declaration* kedatangan tanggal 14 Desember 2012 atas nama Siti Nuriah ;
- 2 (dua) lembar *claim tag* No. JOG 0013876 dan JOG 0013881 atas nama Siti Nuriah ;
- 1 (satu) buah asli *Boarding Pass* AK 1320 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Siti Nuriah ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah asli Paspor Negara Indonesia No. A0392835 atas nama Siti Nuriah ;
- 1 (satu) lembar KTP No. 3527115607690005 atas nama Siti Nuriah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Siti Nuriah binti Mohammad Biarto.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 70 / PID.SUS / 2013 / PTY tanggal 23 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 04 Juni 2013 No. 73 / Pid.Sus / 2013 / PN.Slmn., yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Siti Nuriah binti Mohammad Biarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2129 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia X2 warna putih Sim card 087850788877 ;
- 2 (dua) lembar uang 50 Ringgit Malaysia Nomor Seri DV 3238526 dan EV 8209337 ;
- 1 (satu) buah timbangan *digital pocket scale* TS-0806 ;

Dirampas untuk Negara ;

- Sisa contoh butiran kristal berwarna putih jenis shabu-shabu seberat 0,4115 gram, yang merupakan bagian dari 1.032 gram shabu-shabu ;
- 1 (satu) set bong (alat Penghisap sabu) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar asli *Customs Declaration* kedatangan tanggal 14 Desember 2012 atas nama Siti Nuriah ;
- 2 (dua) lembar *claim tag* No. JOG 0013876 dan JOG 0013881 atas nama Siti Nuriah ;
- 1 (satu) buah asli *Boarding Pass* AK 1320 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Siti Nuriah ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah asli Paspor Negara Indonesia No. A0392835 atas nama Siti Nuriah ;
- 1 (satu) lembar KTP No. 3527115607690005 atas nama Siti Nuriah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Siti Nuriah Binti Mohammad Biarto ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 19 / Akta.Pid.Sus / 2013 / PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 September 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 September 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 25 September 2013 ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2129 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 13 September 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 25 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah lalai mencantumkan atau menyebutkan barang bukti berupa 1 (satu) dos LCD TV 40 "merk Samsung yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit LCD TV 40" merk Samsung, sehingga hal tersebut akan menjadi rancu tentang adanya barang bukti berupa 1 (satu) unit LCD TV 40" merk Samsung yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Sehingga perlu ada putusan yang jelas tentang barang bukti tersebut pada tingkat kasasi ini ;
2. Bahwa dari alat bukti yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta dengan adanya keterangan Terdakwa semuanya membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan pidana Narkotika, yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
3. Bahwa di depan persidangan tidak diketemukan adanya fakta-fakta baik dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maupun dari keterangan Terdakwa yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
4. Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, dan hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa dengan harapan agar di kemudian hari Terdakwa bisa menyadari kesalahannya dan kembali menjadi manusia seutuhnya yang bisa diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang cinta akan kedamaian dan kebenaran serta patuh kepada hukum, namun

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2129 K /Pid.Sus/2013



penjatuhan hukuman yang terlalu ringan dan jauh dari Tuntutan Penuntut Umum, bahkan penerapan hukum yang salah tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan penjatuhan hukuman tersebut di atas, kiranya belum dapat menjadikan rasa jera bagi diri Terdakwa dikemudian hari, dan belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat ;

5. Bahwa untuk menjamin kesadaran masyarakat agar menjadi masyarakat taat hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang tidak terlalu jauh di bawah hukuman sebagaimana yang telah kami ajukan di dalam Surat Tuntutan kami. Namun demikian kami Penuntut Umum dalam perkara ini, tidak lupa menghaturkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan pidana atas diri Terdakwa Siti Nuriah binti Mohammad Biarto yang amar putusannya sebagaimana telah kami sebutkan pada awal memori kasasi ini ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini kami Penuntut Umum dalam perkara ini mohon supaya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, serta membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan menyatakan barang bukti sebagaimana yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada tanggal 14 Mei 2013.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, yaitu :

1. Bahwa *Judex Facti* salah menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah tanpa hak atau melawan membawa Narkotika Golongan I, berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa “membawa” Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak terjadi di dalam negeri (Indonesia), tapi sabu-sabu tersebut dibawa Terdakwa dari luar negeri (Malaysia ke Indonesia). Perbuatan membawa Narkotika dari suatu negara ke negara lain lebih tepat dikualifikasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengimpor” Narkotika, yaitu dari Malaysia ke Indonesia. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak lengkap mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;
3. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah dus LCD TV 40 merek Samsung yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit LCD TV 40 merek Samsung perlu diperbaiki dengan mencantumkan dan menetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan gerakan anti Narkotika ;
- Terdakwa berbelit-belit, tidak mengaku bersalah ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 70 / PID.SUS / 2013 / PTY tanggal 23 Agustus 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 73 / Pid.Sus / 2013 / PN.Slmn tanggal 04 Juni 2013, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2129 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 70 / PID.SUS / 2013 / PTY tanggal 23 Agustus 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 73 / Pid.Sus / 2013 / PN.Slmn tanggal 04 Juni 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa SITI NURIAH binti MOHAMMAD BIARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGIMPOR NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah dos LCD TV 40" merk Samsung yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit LCD TV 40" merk Samsung ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna putih sim card 0878507888777 ;
 - 2 (dua) buah lembar uang 50 Ringgit Malaysia Nomor Seri DV 3238526 dan EV 8209337 ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital pocket scale TS-0806 ;Dirampas untuk Negara ;
 - Sisa contoh butiran Kristal berwarna putih jenis shabu seberat 0,4115 gram, yang merupakan bagian dari 1.032 gram shabu-shabu ;
 - 1 (satu) set bong (alat penghisap shabu) ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2129 K /Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli *Customs Declaration* kedatangan tanggal 14 Desember 2012 atas nama Siti Nuriah ;
- 2 (dua) lembar *Claim Tag* Nomor JOG 0013876 dan JOG 0013881 atas nama Siti Nuriah ;
- 1 (satu) buah asli *Boarding Pass* AK 1320 tanggal 14 Desember 2012 atas nama Siti Nuriah ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah asli Paspor Negara Indonesia Nomor A0392835 atas nama Siti Nuriah ;
- 1 (satu) lembar KTP Nomor 3527115607690005 atas nama Siti Nuriah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Siti Nuriah binti Mohammad Biarto ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 29 Januari 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2129 K /Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)